



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

PENGALOKASIAN ANGGARAN INSENTIF SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Anggaran Insentif Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 14).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ANGGARAN INSENTIF SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Karawang.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, yang selanjutnya disebut dengan Dinas adalah Perangkat Daerah selaku Instansi Pelaksana yang membidangi urusan administrasi kependudukan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang.
5. Petugas, Staff, dan/atau Operator adalah Petugas, Staff, dan/atau Operator yang mengoperasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
7. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
8. Insentif adalah kompensasi berupa imbalan/honorarium yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam upaya mengembangkan sistem pendukung layanan SIAK untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pemberian insentif untuk petugas, staff dan/atau operator SIAK.
- (2) Tujuan pemberian insentif dalam Peraturan Bupati ini, guna:
  - a. penghargaan atas beban tugas yang dilaksanakan dalam mendukung pelaksanaan SIAK; dan
  - b. mendorong semangat para petugas, staff dan/atau operator dalam melaksanakan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

## BAB II PEMBERIAN INSENTIF

### Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada petugas, staff dan/atau operator SIAK.
- (2) Petugas, staff dan/atau operator SIAK yang dapat diberikan insentif merupakan petugas yang langsung mengoperasikan SIAK.
- (3) Penunjukan petugas, staff dan/atau operator SIAK sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan surat perintah tugas oleh Kepala Dinas.

### Pasal 4

Besaran insentif untuk petugas, staff dan/atau operator SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB III PEMBIAYAAN

### Pasal 5

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dianggarkan pada Dinas.


BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **31 Oktober 2022**



Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **31 Oktober 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022  
NOMOR **64**